

**PENYIDIKAN TERHADAP KONFLIK ANTARA DESA KABUN DAN
DESALIANANTAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh : Rido Hamidi

**Pembimbing : Dr. ERDIANTO,SH.,M.Hum
WIDIA EDORITA,SH.,M.H**

Alamat : Jln. Pahlawan Kerja Gg. Suhada , Pekanbaru

Email : ridho_kejari@yahoo.com

ABSTRACT

Social conflict can be caused by many things , namely the establishment of a difference, cultural background differences, different interests and groups, rapid changes in social values in society, socio-economic disparities that exist. Social conflicts in society can lead to a loss in one or all parties involved in the conflict, where this can be a material and moral damage. For example casualties in the conflict between the village and the village Kabun Aliantan, both injuries and even fatalities can be contained. Based on this understanding, then writing this essay to formulate two formulation of the problem, namely : First, how the investigation of the conflict between the Village and the Village Aliantan Kabun Territory Police Law Rokan Hulu ? Secondly, what are the obstacles in the process of the interrogation of the conflict between the Village and the Village Kabun Aliantan Territory Police Law Rokan Hulu ?

Keywords : Investigation - Conflict - Inter- village

A. Pendahuluan

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan diberbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah.¹ Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan pemberdayaan alam bahkan kehidupan budaya. mengungkapkan bahwa jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai

fiksi tentang moralitas penegak hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi adanya kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indoneisa.²

Beberapa daerah di Indonesia sering terjadi konflik antara masyarakat, salah satu daerah di Povinsi Riau adalah Daerah Kabupaten Rohul yang merupakan rawan konflik Akhir-

¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.73.

² *Ibid.* hlm. 74.

akhir ini terjadi perkelahian massal antara warga Desa Kabun versus warga Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sabtu (19/7) dini hari pukul 00.30 WIB, menyebabkan seorang pria Endar (50) tewas bersimbah darah. Selain menewaskan seorang warga Aliantan, perkelahian massal yang diduga dipicu selisih dua pemuda Aliantan versus Kabun di Pasar Kabun juga melukai lima warga lain, toko-toko pedagang sekitar menjadi rusak dan merusak kantor Kepolisian Sektor Kabun.

Kini, kelimanya dirawat di salah satu rumah sakit di Kecamatan Kabun. Menurut Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan Sabtu tadi (19/7), aparat sudah mengantisipasi kerusuhan ini dan suasana sudah dapat dikendalikan.³

Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Sektor Kecamatan Kabun mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam UU No 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HarKamTibMas), Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum), Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat (Melindungi Mengayomi dan Melayani Masyarakat).”

³<http://www.jpnn.com/read/2014/07/19/247242/Warga-Desa-Kabun-Aliantan-Bentrok,-Satu-Tewas->, diakses pada Tanggal 26 Oktober 2014, Jam 08.00 WIB.

Ditinjau dari tiga tugas dan wewenang Polri tersebut mencerminkan bahwa kinerja Kepolisian Republik Indonesia akan menjadi acuan dalam menilai kinerja instansi-instansi negara dalam melaksanakan “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. Menjadi amanah yang berat dikarenakan Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dan adat budaya. Institusi Pemerintah yang merupakan garda terdepan bagi masyarakat ini harus bekerja ekstra dalam menjaga keamanan nasional.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁴ Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHP. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dimana dalam kasus konflik bentrok antar Desa ini harus ada penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar terjadi kesinambungan dan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2010, hlm.109.

mempermudahkannya terjadinya mediasi antar Desa yang konflik.

Kepolisian Resor Rokan Hulu masih melakukan pengembangan kasus tawuran massal antara warga Desa Kabun dengan warga Desa Aliantan, Kecamatan Kabun terjadi Sabtu lalu (19/7/14).⁵ Dari pengembangan sementara, Kepolisian sudah menetapkan tiga warga Kabun sebagai tersangka yakni Dedek, Azhar dan Rohim. Ketiganya dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama. Kapolres Rohul AKBP. H. Onny Trimurti Nugroho melalui Kasat Reskrim AKP. Imron mengakui Kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tawuran yang menyebabkan seorang warga Aliantan berusia 50 tahunan, Endargini, tewas di tempat kejadian perkara. Menurut dia, berdasarkan keterangan tiga tersangka, masih ada lagi oknum yang terlibat. "Kami masih punya target penyidikan," kata AKP. Imron dan memberi sinyal bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Tawuran antar warga dua desa satu kecamatan bukan saja menewaskan seorang warga Desa Aliantan, namun menyebabkan puluhan warga luka-luka dan 6 sepeda motor warga turut dibakar massa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul "*Penyidikan Terhadap Konflik Antara Desa*

Kabun Dan Desa Aliantan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu;
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan

⁵<http://riaouterkini.com/hukum.php?arr=78418&judul=>, diakses pada Tanggal 12 November 2014, Jam 22.00 WIB.

mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan konflik Antar Desa Kecamatan Kabun, Kabupaten Rohul.

D. Kerangka Teori

Dalam penulisan proposal ini penulis memakai teori yang berhubungan dengan ilmu hukum yaitu :

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

unsur tindak pidana terdiri dari dua macam yaitu:⁷

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*)
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri sipelaku (*dader*)

Pengaturan tindak pidana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya tindak pidana kekerasan Pasal 170 tentang Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Yang bersalah diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- 3) Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

2. Teori Konflik

Pengertian konflik sendiri memiliki pengertian yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari sederetan tokoh yang mewakilinya, seperti Machievelli, Simmel, Marx, Bodin, Hobbes, Hume, Ferguson, Smith, dan Malthus. Perbedaan tersebut juga terjadi pada karya teoritikus konflik modern seperti lewis coser, Ralf Dahreandof, C. Wright mills, Ricard P. Appelbum dan Tom B.bottomore.⁸

Konflik merupakan gejala serba hadir dalam masyarakat atau istilah lainnya dikenal dengan “*everyday to life*” artinya seperti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Konflik sudah menjadi bagian keseharian hidup manusia. Seiring dengan itu, pemikiran Karl Marx dan Thomas Hobbes juga

⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, 2010, hlm, 53.

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 3-5.

⁸ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman;Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 134-135.

menekankan bahwa konflik-konflik secara mendasar melekat dalam sifat manusia⁹

Oleh karenanya, Paul Wehr menawarkan enam pendekatan utama konflik yang dilihat dari segi proposisi sentral, yaitu:¹⁰

- 1) Konflik merupakan pembawaan sejak lahir didalam binatang sosial:
- 2) Konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk:
- 3) Konflik adalah disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala ketergantungan patologis:
- 4) Konflik adalah ciri yang tidak terhindarkan dari kepentingan dalam kondisi anarki internasional:
- 5) Konflik adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk
- 6) Konflik adalah proses alami yang umum bagi semua masyarakat.

Kamus analisa politik menyebutkan konflik sebagai suatu interaksi yang ditandai dengan bentrokkan atau turunan diantara kepentingan, gagasan, kebijakan, program dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Faktorpenegakan hukum, yaitu:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu

⁹ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah Defenisi, dan Perkembangan Konsep* Yogyakarta; IRCiSoD, 2007, hlm.76

¹⁰ *Ibid*, hlm.76-77.

¹¹ *Ibid*, hlm.77.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

¹³ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 8

penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁴ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu,

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu;
- 3) Pemuka Adat Desa Kabun dan Desa Aliantan dan;
- 4) Pelaku.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang

akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁶ Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik *sensus* dan *purposive sampling*.

Metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan Konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan.

4. Sumber Data

a) Data Primer

adalah bahan yang penulis dapatkan diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 72.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

Undang-Undang Hukum Pidana, Bab V yaitu Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, di atur dalam Pasal 170 tentang penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Sektor Kecamatan Kabun mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam UU No 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP).

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat

menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara/Interview**

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.¹⁷

b. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. **Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

F. Pembahasan

1. Penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

Konflik yang terjdiantar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu adalah konflik perkelahin missal antara kedua Desa. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang warga aliantan yang terlibat dimana isiden ini bermula beberapa pemuda Aliantan yang menuju pulang kedesanya dari pekanbaru yang melewati Desa Kabun dan pemuda tersebut dijegat oleh pemuda kabun dan terjadilah perselisihan antara kedua pemuda Desa aliantan dan Desa kabun tersebut.¹⁸ Namun perselisihpahaman tersebut tidak hanya sampai disitu

saja, karna salah warga Aliantan yang pulang ke Desanya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu oknum Desanya dan Situasi makin memanas karena warga lainnya dikumpulkan untuk melakukan penyerangan ke Desa Kabun yang berjarak sekitar 4 kilometer.

Ratusan Warga Aliantan mengambil posisi sekitar 200 meter menjelang pasar Kabun tepatnya sebelum Mapolsek kabun, sementara warga Kabun bertahan di pasar Kabun. Bentrokan akhirnya pecah, perangbatu, senjata tajam dan senjata tumpul lainnya pada tengah malam itu berlangsung beberapa jam,¹⁹ setelah Situasi mencekam akhirnya bias mereda dan terkendali, setelah aparat keamanan dari polsek Kabun yang di bantu personil Polres Rohul.

Beberapa tembakan peringatan keudara juga sempat dilepaskan aparat. Perkelahian ini mengakibatkan kerusakan toko-toko warga yang ada disekitar lokasi perkelahin missal dan jugamengakibatkan korban luka-luka dan 1 korban jiwa, 6 sepeda motor warga juga turut dibakar massa. Hinga saat ini kasus konflik antar Desa Kabun dan Desa aliantan masi dalam proses penyidikan Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti yang tercantum dalam Bab V pasal

¹⁸ Wawancara dengan (AN) salah seorang warga Desa Alaiantan, Hari Sabtu 10 Januari 2015, Bertempat di desa aliantan.

¹⁹Wawancara dengan *Saudara Dedek*, pelaku warga desa kabun, Hari Sabtu 10 Januari 2015 bertempat di desa kabun

16-49 KUHAP, diantaranya .²⁰ Berdasarkan wawancara dengan, dinyatakan bahwa penanganan yang dilakukan diantaranya adalah adalah.²¹

1) Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

2) Melakukan Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, pihak kepolisian Rokan Hulu menetapkan tiga tersangka pada saat konflik mengakibatkan meninggalnya seorang warga, namun hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan untuk menemukan otak pelaku yang sebenarnya.²²

²⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 369-382.

²¹ Wawancara dengan Bapak AKP. Rachmat Muchamad Salih. SIK, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Hari Senin 12 Januari 2015, Bertempat di Polres Rokan Hulu

²² Wawancara dengan Bapak IPDA. Bj. Tanjung SH, Penyidik Polres Rokan Hulu,

1. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

2. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah

Hari Senin 12 Januari 2015, Bertempat di Polres Rokan Hulu

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan

dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

4. Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penyidikan. Pada tahap inilah diperoleh alat-alat yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

- a) Tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi;
- b) Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana; dan
- c) Siapa saja pelaku yang terlibat baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dan bagaimana peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

Keterangan tersangka, saksi dan para ahli wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah

catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik dan orang yang diperiksa (tersangka atau saksi) yang isi Berita Acara Pemeriksaan memuat uraian tentang:

- a) Identitas pemeriksa dan orang yang diperiksa;
- b) Unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan;
- c) Waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan; dan
- d) Catatan mengenai akta/surat dan benda yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian penyidikan.

2. Hambatan dalam proses penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama. Karena, fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna membantu usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah melakukan upaya untuk

menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan juga mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru yang berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum masyarakat bila dikaitkan dengan pembangunan nasional harus dilihat dari dua sisi subjek dan objek. Subjek dari pada kesadaran itu merupakan indikator yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan objeknya yaitu sesuatu yang perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Pada masyarakat di Desa Kabun dan Aliantan tingkat kesadaran hukum masyarakat dinilai masih rendah, sehingga setiap terjadi permasalahan kerap kali berujung pada kekerasan dan konflik. Hal ini di karenakan kurangnya

pendidikan masyarakat setempat, pola pikir masyarakat yang masi kolot, kondisi geografis yang ikut berperan.

- 2) Kurangnya pemahaman Kepolisian terhadap kebudayaan setempat

Polisi sebagai abdi dan pelayan masyarakat haruslah benar-benar diimplementasikan. Setidaknya polisi memiliki kedekatan tindak dengan komunitas masyarakat yang diayomi. Berbagai konflik sosial di masyarakat menimbulkan kerisauan dalam berbangsa dan bernegara. Akibatnya, terjadi disintegrasi sosial. Jika dibiarkan berlanjut dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian Resor Rokan Hulu, dikatakan bahwa pentingnya pemahaman tentang keberagaman, perbedaan jangan dipandang sebagai sumber konflik. Pemahaman menerima keberagaman inilah dinilai bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Untuk menjaga keberagaman ini dibutuhkan peran tokoh agama.²³

Di tengah marak terjadinya konflik sosial masyarakat, polisi dinilai kurang memahami karakteristik budaya suatu suku di suatu wilayah. Maka itu, dia mengusulkan di setiap Polres

harus ada perpustakaan yang menyimpan adat istiadat budaya setempat. Tapi, diakuinya kurangnya pemahaman ini juga disebabkan faktor mutasi yang cepat terjadi di internal kepolisian. Jadi tak tahu atau paham betul karakteristik suatu suku, karena itu sulit menangani apabila konflik terjadi," pungkasnya.²⁴

- 3) Sulit menemukan tersangka/melarikan diri

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.²⁵

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Sulitnya menemukan pelaku atau tersangka ini dapat meng

²³Wawancara dengan Bapak AKP. Rachmat muchamad salih. SIK, Kasat Reskrim Polres Rokan hulu, Hari senin 12 Januari 2015, Bertempat di Polres Rokan hulu.

²⁴Wawancara dengan Bapak AKP. Rachmat muchamad salih. SIK, Kasat Reskrim Polres Rokan hulu, Harisenin 12 Januari 2015, Bertempat di Polres Rokan hulu.

²⁵Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hambat polisi dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan wawancara penulis bahwa dikatakan salah satu kendala dalam melakukan penyidikan konflik desa tersebut adalah tidak adanya tersangka atau pun yang bias disangka melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi merupakan konflik massa dalam jumlah banyak, selain itu biasanya korban tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Hal ini umumnya dapat menghambat proses penyidikan. Beliau juga menambahkan menghambat proses penyidikan. Dalam menangani tindak pidana konflik antar desa sulitnya menemukan pelaku utama, hal ini disebabkan karena pelaku yang telah melarikan diri untuk menghilangkan jejak sehingga untuk menemukan pelaku membutuhkan waktu yang cukup lama.²⁶

G. Penutup

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1) Penyidikan terhadap konflik antar Desa, khususnya Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu tidak semudah melakukan

penyidikan pada umumnya, hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh hukum adat pada masyarakat setempat, sehingga pihak kepolisian kesulitan dalam mengatasinya.

- 2) Hambatan dalam proses penyidikan terhadap konflik antar Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu adalah Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, Kurangnya pemahaman Kepolisian terhadap kebudayaan setempat dan Sulit menemukan tersangka/melarikan diri.

2. Saran

1. Dalam penyidikan terhadap konflik antar Desa, khususnya Desa Kabun dan Desa Aliantan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulupolisi harus melakukan pendekatan sosialisasi kepada warga Desa sebab warga masi kuat terikat dengan hukum adat dan juga warga kurang paham dengan hukum positif Indonesia supaya memudahkan polisi dalam menegakan hukum Indonesia di daerah pedesaan.
2. Dalam kurangnya kesadaran warga tentang hukum dan kurangnya polisi memahami hukum adat setempat maka polisi yang ada di daerah setempat harus melakukan sosialisasi tentang hukum supaya warga di kecamatan kabun mengerti dan sadar dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini dan tidak selalu mengutamakan

²⁶Wawancara dengan *Bapak AKP. Rachmat muchamad salih. SIK*, Kasat Reskrim Polres Rokan hulu, Hari senin 12 Januari 2015, Bertempat di Polres Rokan hulu.

hukum adat dan memudahkan polisi untuk menegakan hukum negara Indonesia ini di setiap daerah di Indonesia ini dan juga memudahkan polisi memahami masyarakat desa dan pola prilaku warga Desa.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikhwan Affandi, Hakimul, 2004, *Akar Konflik Sepanjang Zaman;Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik: Sejarah Defenisi, dan Perkembangan Konsep*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHAP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Website :

[http://www.jpnn.com/read/2014/07/19/247242/Warga-Desa-Kabun-Aliantan-Bentrok, -Satu Tewas-](http://www.jpnn.com/read/2014/07/19/247242/Warga-Desa-Kabun-Aliantan-Bentrok,-Satu-Tewas-), diakses pada Tanggal 26 Oktober 2014, Jam 08.00 WIB.

<http://riaouterkini.com/hukum.php?arr=78418&judul=>, diakses pada Tanggal 12 November 2014, Jam 22.00 WIB.